

HIGHLIGHTS
HAL PENTING DAN
PENERAPANNYA
TERKAIT
PP-55/2022

PRESENTASI OLEH:
Fransiska Ivonila
Waluyo Utomo

1 Maret 2023

Your global tax partner

Overview Dampak UU HPP Pada UU PPh



Pasal Terdampak pada UU PPh

Pasal 4	Objek PPh dan Pengecualian Objek PPh	Pasal 11A	Amortisasi
Pasal 6	Biaya 3M Penghasilan	Pasal 17	Tarif
Pasal 6	Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan	Pasal 18	Hubungan Istimewa
Pasal 7	PTKP dan Batasan Peredaran Bruto tidak dikenai PPh	Pasal 32A	Perjanjian Internasional
Pasal 11	Penyusutan	Pasal 32C	Pendelegasian Kewenangan

Peraturan Terdampak

PP No. 23 Tahun 2018	amanah Pasal 4 ayat (2) huruf e UU HPP
PP No. 18 Tahun 2009	amanah Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 UU HPP
PP No. 30 Tahun 2020	amanah Pasal 17 ayat (2e) UU HPP

Diatur lebih lanjut

Dicabut seluruhnya

PP No. 55 Tahun 2022





Susunan PP No. 55 Tahun 2022



- BAB I** Ketentuan Umum
- BAB II** Objek PPh
- BAB III** Pengecualian dari Objek PPh
- BAB IV** Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- BAB V** Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
- BAB VI** Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
- BAB VII** Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak

- BAB VIII** Penerapan Perjanjian Internasional di Bidang Perpajakan
- BAB IX** Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat, Infak, Sedekah, dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek PPh
- BAB X** **PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**
- BAB XI** Penurunan Tarif PPh bagi WP Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
- BAB XII** Ketentuan Peralihan
- BAB XIII** Ketentuan Penutup



Biaya Promosi dan Penjualan



Biaya promosi dan penjualan yang **dapat dikurangkan dari penghasilan bruto** harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Digunakan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan;
- dikeluarkan secara wajar**; dan
- menurut adat kebiasaan pedagang yang baik.**



Penyusutan Harta Berwujud dan Amortisasi Harta Tidak Berwujud



Dimiliki dan digunakan
sebelum Tahun Pajak 2022
dan disusutkan/diamortisasi
selama 20 tahun secara taat asas.



Dapat memilih melakukan
penyusutan/amortisasi sesuai **masa**
manfaat yang sebenarnya sesuai
pembukuan WP (**>20 tahun**) dengan
syarat dilakukan secara taat asas.

Menyampaikan
pemberitahuan kepada DJP
paling lambat akhir
Tahun Pajak 2022.



Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan



Natura
(Barang)



Kenikmatan
(Fasilitas/Pelayanan)

Taxable

Deductible

sepanjang berkaitan dengan 3M Penghasilan



Natura dan/atau Kenikmatan yang Bukan Merupakan Objek Pajak

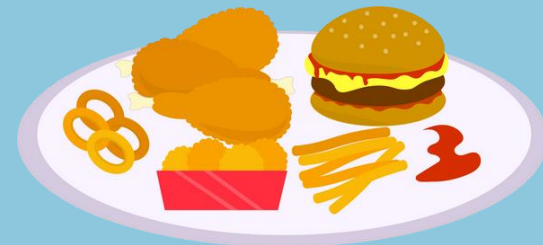


NATURA



1

Makanan/minuman bagi seluruh Pegawai (termasuk kupon dan bahan*)



*) dengan batasan nilai tertentu

2

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang disediakan di daerah tertentu



3

Harus disediakan dalam pelaksanaan pekerjaan



Natura dan/atau Kenikmatan yang Bukan Merupakan Objek Pajak



NATURA



4

Bersumber/dibiayai
APBN/APBD/APBDesa



5

Dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu
mempertimbangkan:

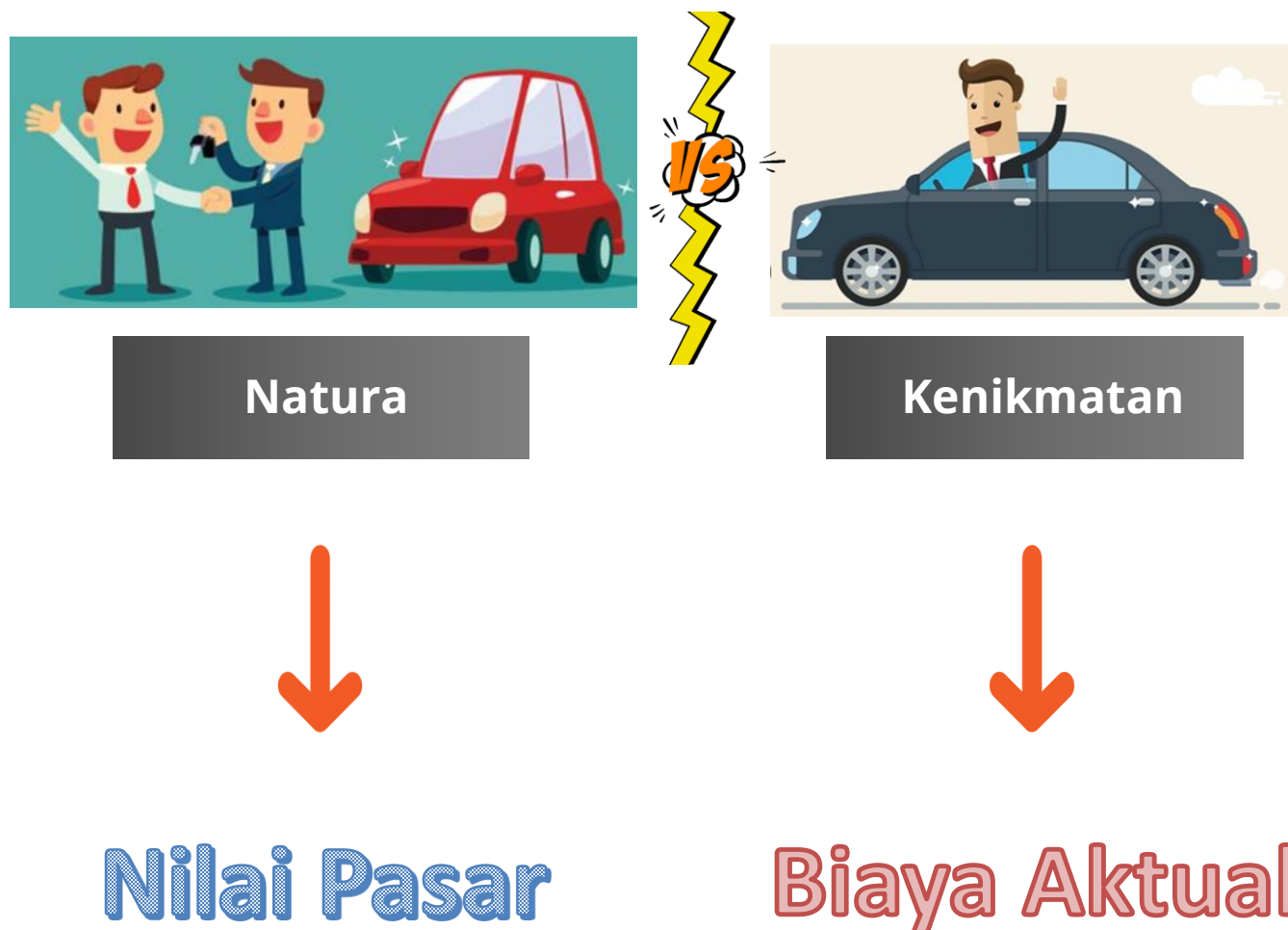


- jenis dan/atau nilai** dari natura dan/atau kenikmatan;
dan/atau
- kriteria penerima** natura dan/atau kenikmatan.





Ketentuan Penilaian



Ketentuan Pemotongan

Bagi Pemberi

Pemotongan dilakukan **bersamaan** dan **dalam satu kesatuan** dengan imbalan dalam bentuk **uang**.

Mulai berlaku :

1 January 2023

Bagi Penerima

Atas natura dan/atau kenikmatan yang **belum dipotong PPh**, wajib **dihitung dan dibayar sendiri** PPh terutanganya serta **dilaporkan oleh Penerima** dalam SPT PPh **Tahun Pajak 2022**.



Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak



Jika instrumen pencegahan spesifik tidak dapat digunakan, DJP dapat menerapkan prinsip *substance over form*.



PASAL 32

Beberapa Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak



Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan

Penentuan kembali besarnya penghasilan yang diperoleh WP OP DN sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan, atau jasa dari **pemberi kerja** yang memiliki **hubungan istimewa** dengan **perusahaan di luar negeri**.

Pemberi kerja **mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan** WP OP DN tersebut **ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya** yang dibayarkan kepada perusahaan di luar negeri.

Dilakukan dengan memperhatikan **tingkat penghasilan yang wajar yang seharusnya diperoleh** WP OP DN tersebut.

Benchmarking

Dilakukan terhadap WP yang:

- a. **melaporkan laba usaha yang terlalu kecil** dibandingkan kinerja keuangan WP lainnya dalam bidang usaha yang sejenis; atau
- b. **melaporkan rugi usaha secara tidak wajar** meskipun WP telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 tahun dan melaporkan kerugian fiskal selama 3 tahun berturut-turut

untuk menghitung kembali pajak yang seharusnya terutang.

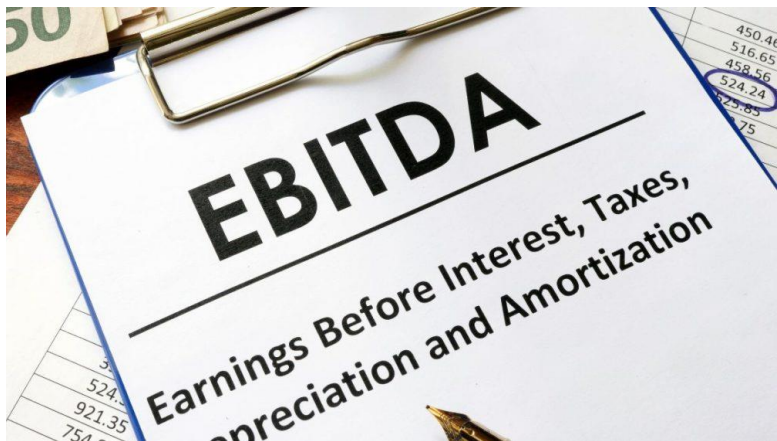


Beberapa Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak



Pembatasan Biaya Pinjaman

Pembatasan jumlah biaya pinjaman menggunakan:



Hybrid Mismatch Arrangement

Pembayaran yang dilakukan oleh WPDN kepada WPLN **tidak dapat dibebankan secara fiskal** dalam hal:

- a. **tidak diperhitungkan sebagai penghasilan WPLN** yang dikenai pajak di negara domisilinya (deduksi-noninklusi); atau
- b. **dibebankan sebagai pengurang penghasilan WPLN** di negara domisilinya (deduksi dobel)

yang mengakibatkan pembayaran tersebut **tidak dikenai pajak atau dikenai pajak yang rendah** baik di Indonesia maupun di negara domisili WPLN tersebut.

PPh atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu



Penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dikenai PPh final sebesar 0,5%



WP Orang Pribadi

jangka waktu 7 tahun

Penghasilan sampai dengan Rp 500jt tidak dikenai PPh



WP Badan

- PT : jangka waktu 3 tahun
- CV, Firma, Koperasi, **BUMDes/Bersama & Perseroan Perorangan**: jangka waktu 4 tahun



DISCLAIMER



“Presentasi ini disusun dari berbagai sumber. Informasi yang terdapat dalam bahan presentasi ini hanya ditujukan sebagai alat bantu dalam presentasi kami, dan hanya dapat digunakan sebagai bahan referensi dan wajib dengan bimbingan pihak profesional pajak yang tepat.

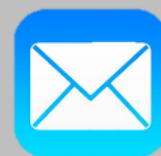
Dalam penyusunan bahan presentasi ini, **PB** Taxand telah menggunakan prinsip kehati-hatian, dan **PB** Taxand tidak memiliki tanggung jawab apapun atas kesalahan yang mungkin terdapat di dalamnya, baik akibat kelalaian atau hal lainnya. **PB** Taxand juga tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui bahan presentasi ini. Deskripsi atau referensi atau akses terhadap publikasi lain dalam bahan presentasi ini tidak menyiratkan dukungan terhadap pihak tersebut.”

Q & A

Contact Us



@pbtaxand.id



contact@pbtaxand.com



www.pbtaxand.com

PB Taxand – Jakarta Office

Menara Imperium 27th Floor | HR Rasuna Said Kav.1 | Jakarta - 12980

T : +62 21 835 6363 | F : +62 21 8379 3939

PB Taxand – Surabaya Office

Graha Bukopin 9th Floor | Jl. Panglima Sudirman 10-18 | Surabaya - 60271

T : +62 31 531 9598 | F : +62 31 531 9599

ABOUT TAXAND

Taxand is the world's largest independent tax organisation with more than 550 tax partners and over 2,500 tax advisors in nearly 50 countries. Taxand focuses on delivering high quality, integrated tax advice, free from conflict creating audit work. Taxand advisors work together to deliver global tax services for clients.

www.taxand.com

Taxand is a global organisation of tax advisory firms. Each firm in each country is a separate and independent legal entity responsible for delivering client services.

© Copyright Taxand Economic Interest Grouping 2020
Registered office: 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg – RCS
Luxembourg C68



Rise • Stronger • Better